

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204 / PMK.09/2015 TENTANG

## PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah : a. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selain sebagai Pengguna Anggaran atas bagian anggaran untuk Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan dalam melaksanakan fungsi Bendahara Umum bertindak selaku Pengguna Anggaran atas bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara);
  - b. bahwa agar pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang efisien, efektif, dan akuntabel, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran atas Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dimaksud;

- bahwa untuk mewujudkan pengawasan tersebut dalam c. huruf b, diperlukan peran Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern pada kementerian negara/lembaga selaku aparat pengawasan internal pemerintah yang melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang : 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
- 2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang selanjutnya disebut Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.
- 3. Auditi adalah pejabat pengelola anggaran Bendahara Umum Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga.

## BAB II

## RUANG LINGKUP PENGAWASAN

- (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara merupakan Pengguna Anggaran atas BA BUN.
- (2) BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bagian anggaran pengelolaan utang;
  - b. bagian anggaran pengelolaan hibah;
  - c. bagian anggaran pengelolaan investasi pemerintah;
  - d. bagian anggaran pengelolaan penerusan pinjaman;
  - e. bagian anggaran pengelolaan transfer ke daerah;
  - f. bagian anggaran pengelolaan belanja subsidi;
  - g. bagian anggaran pengelolaan belanja lainnya; dan
  - h. bagian anggaran pengelolaan transaksi khusus.



- (1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran atas BA BUN berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN.
- (2) Kewenangan melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - a. menetapkan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN;
  - b. melaksanakan evaluasi terhadap rencana pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA
     BUN yang disusun oleh Inspektorat Jenderal;
  - c. menyampaikan pemberitahuan kepada pemimpin Inspektorat Jenderal dan/atau menteri/pimpinan lembaga yang belum menyampaikan rencana pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN;
  - d. melakukan kompilasi dan evaluasi terhadap hasil pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal;
  - e. melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN kepada Menteri Keuangan;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN; dan
  - g. memberikan asistensi dan konsultasi kepada Inspektorat Jenderal dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN.



## Pasal 4

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN pada kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

## Pasal 5

Jenis-jenis pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN meliputi:

- audit, yang merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan pengujian bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- reviu, yang merupakan penelaahan dokumen suatu b. kegiatan untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
- evaluasi, merupakan rangkaian kegiatan c. yang membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
- merupakan d. pemantauan, yang proses penilaian kesesuaian pelaksanaan suatu kegiatan dengan standar dan/atau tujuan yang telah ditetapkan; dan

kegiatan pengawasan lainnya, antara lain berupa e. sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan

## BAB III PERENCANAAN PENGAWASAN

- (1) Pada awal tahun anggaran, Inspektorat Jenderal menyusun pengawasan rencana sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)(1) ditandatangani oleh pemimpin Inspektorat Jenderal.
- Rencana pengawasan yang telah ditandatangani oleh (3)pemimpin Inspektorat Jenderal disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun anggaran berkenaan.
- Dalam hal Inspektorat Jenderal belum menyampaikan (4)rencana pengawasan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemimpin Inspektorat Jenderal yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, untuk menyampaikan rencana pengawasan paling lambat tanggal 15 Maret tahun anggaran berkenaan.

(5) Dalam hal pemimpin Inspektorat Jenderal menyampaikan rencana pengawasan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan mengirimkan surat pemberitahuan kepada menteri/ pimpinan lembaga yang bersangkutan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, untuk menginstruksikan Inspektorat menyusun Jenderal untuk dan menyampaikan rencana pengawasan paling lambat tanggal 25 Maret tahun anggaran berkenaan.

- (1) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap rencana pengawasan yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal.
- (2) Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemimpin Inspektorat Jenderal sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak rencana pengawasan diterima.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. rencana pengawasan telah memadai, Inspektorat
    Jenderal dapat melaksanakan pengawasan; atau
  - b. rencana pengawasan perlu diubah, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan rapat koordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk melakukan perubahan terhadap rencana pengawasan.

- (4) Perubahan terhadap rencana pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b yang telah dibahas dan disepakati oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dituangkan Keuangan dalam berita acara koordinasi yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Berdasarkan berita acara rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Inspektorat Jenderal mengubah rencana pengawasan dan menyampaikannya kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat koordinasi dilaksanakan.

## Pasal 8

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyusun kompilasi rencana pengawasan dan menyampaikannya , kepada Menteri Keuangan paling lambat pada akhir bulan April tahun anggaran berkenaan.

- (1) Dalam hal kementerian negara/lembaga memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN setelah kompilasi rencana pengawasan selesai disusun, Inspektorat Jenderal segera menyusun rencana pengawasan.
- Inspektorat Jenderal menyampaikan (2)rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

(3) Ketentuan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### BAB IV

## PELAKSANAAN PENGAWASAN

## Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai rencana pengawasan.
- (2) Pengawasan dilaksanakan oleh tim pengawas yang mendapat surat tugas dari pemimpin Inspektorat Jenderal.
- (3) Sebelum pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengawas menyusun program kerja pengawasan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat:
  - a. meminta dokumen/data yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran BA BUN kepada Auditi atau pihak lainnya;
  - b. meminta keterangan kepada pihak terkait mengenai pelaksanaan anggaran BA BUN; dan
  - c. melakukan observasi, memotret, merekam, dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pengawasan.
- (2) Auditi, pihak lain, dan pihak terkait harus menyerahkan dokumen/data dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN.

- (1) Pada awal pelaksanaan tugas pengawasan, tim pengawas melaksanakan pertemuan pendahuluan (entry meeting) dengan Auditi dalam rangka menjelaskan maksud, tujuan, dan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan.
- (2) Tim pengawas mendokumentasikan seluruh prosedur pengawasan yang dilaksanakan dan permasalahan yang ditemukan selama kegiatan pengawasan dalam kertas kerja pengawasan.
- (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada program kerja pengawasan.
- (4) Kertas kerja pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi unsur:
  - relevan; a.
  - lengkap; b.
  - c. cermat;
  - mudah dipahami; dan d.
  - rapi.
- Berdasarkan kertas kerja pengawasan, tim pengawas menyusun hasil pengawasan ke dalam daftar hasil pengawasan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Tim pengawas menyampaikan daftar hasil pengawasan (6) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Auditi, pihak lain, dan/atau pihak terkait untuk mendapatkan tanggapan.
- (7) Pada akhir pelaksanaan tugas pengawasan, tim pengawas melaksanakan pembicaraan akhir (exit meeting) dengan Auditi untuk mengkonfirmasikan permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan dan mendiskusikan rencana tindak (action plan) yang perlu dilakukan.

## Pasal 13

- (1) Tim pengawas menyusun laporan hasil pengawasan setelah pengawasan selesai dilakukan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur:
  - a. lengkap;
  - b. akurat;
  - c. obyektif;
  - d. meyakinkan;
  - e. jelas; dan
  - f. ringkas
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam pelaksanaan pengawasan dan penyusunan laporan hasil pengawasan, harus dilakukan supervisi secara berjenjang.
- (5) Inspektur Jenderal menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan dan Menteri Keuangan c.q. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pelaksanaan pengawasan selesai, dengan tembusan kepada Auditi.

- (1) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang bersifat strategis dan material yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan hasil pengawasan diterima.

## BAB V TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Auditi harus menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pengawasan.
- (2) Auditi melaporkan tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pengawasan kepada Inspektorat Jenderal sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi dalam laporan hasil pengawasan atau rekomendasi dimaksud tidak dapat dilaksanakan, Auditi memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 16

- (1) Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Inspektorat Jenderal menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Auditi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI LAPORAN PENGAWASAN

## Pasal 17

(1) Inspektorat Jenderal menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan secara semesteran kepada Menteri Keuangan c.q. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

- (2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester I disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
- (5) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester II disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan kompilasi dan evaluasi terhadap laporan pengawasan yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal.
- (7) Berdasarkan hasil kompilasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan ikhtisar hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan kepada Menteri Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan pengawasan dari seluruh Inspektorat Jenderal diterima.

## BAB VII KONSULTASI DAN ASISTENSI

#### Pasal 18

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dapat memberikan konsultasi dan asistensi kepada Inspektorat Jenderal.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 19

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 20

Pedoman teknis pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN diatur dengan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

## Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 17 November 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1728

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

U.b. GAN REP

Kepala Bagian T.U. Kementerian

BIRO UMUM

GIARTO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204/PMK.09/2015 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

## FORMAT RENCANA PENGAWASAN

Inspektorat Jenderal: Kementerian

## **RENCANA PENGAWASAN** TAHUN .....

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	LOKASI/ AUDITI	RUANG LINGKUP PENGAWASAN	SASARAN PENGAWASAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI	ANGGARAN BIAYA	WAKTU PENGAWASAN
1.	Audit Compliance penyaluran belanja pegawai	Jakarta	Penyaluran belanja pegawai oleh PT Taspen	perhitungan pembayaran dan kompensasi belanja	Ketepatan (jumlah, pihak penerima, dan waktu) penyaluran belanja pegawai	Rp	September 2015
2.	Pemantauan						
	Dst						

Penanggung Jawab Pengaw	vasan
NIP	
	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
	ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b. Kepala Bagian T.U. Kementerian

BIRO UMUM

**GIARTO** 

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204/PMK.09/2015 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

## FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERTAMA KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN RENCANA PENGAWASAN



Nomor	: S-	Maret 20
Sifat	: Segera	
Lampiran Hal	: - : Pemberitahuan Pe Rencana Pengawa	ertama Keterlambatan Penyampaian asan
Yth. Inspektur J	enderal	
sebesar Rp Keuangan Nom Anggaran BA	Namun sampai or tentang BUN. Untuk itu, kam	administrasi, K/L mendapatkan dana DIPA BA batas waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menter , kami belum menerima Rencana Pengawasan Pelaksanaar i meminta agar Saudara segera menyampaikan Pelaksanaar tahun paling lambat tanggal 15 Maret
Demik	an disampaikan dan at	as kerjasamanya, diucapkan terima kasih.
		a.n. Menteri Keuangan Inspektur Jenderal
		 NIP
Tembusan: 1. Menteri/Pimpi 2. Menteri Keuar	nan Lembaga gan.	
S	N	IENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
		ttd.
	D	AMBANG B. G. BBOD JONEGOBO

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.AN REPUBL

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 204/PMK.09/2015
TENTANG
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

## FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEDUA KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN RENCANA PENGAWASAN



Nomor	: S-						
Sifat	: Seger	·a					
Lampiran	:						
Hal		eritahuan Kedua Kete ana Pengawasan	erlambatan Pen	yampaian			
Yth. Menteri/Pi	mpinan Lem	nbaga					
Pengawasan, I menerima Rei Kementerian/Le menginstruksik	Nomor S ncana Pen embaga an Pimpina	urat Pemberitahuar/IJ/20 tanggal . gawasan Pelaksana Untuk itu n APIP untuk segera s BUN periode	Maret 20. aan Anggaran I, kami men a menyusun da	, sampai BA BUN ninta agar an menyamp	dengan saa dari Pimpii Bapak/Ibu paikan Renca	at ini kami nan APIP Menteri ana Pengav	pada dapat wasan
Rencana Peng menetapkan Ba	awasan Pe adan Penga	dengan batas waktu elaksanaan Anggarar awasan Keuangan da aksanaan anggaran B	n BA BUN dir an Pembanguna	maksud, ma an (BPKP) (	ika Menteri untuk melaks	Keuangan	dapat
Demik	ian disampa	aikan dan atas kerjas	amanya, diucar	okan terima	kasih.		
			a.n.	Menteri Keu Inspektur Je	•		
Tembusan:				 NIP			
1. Menteri Keua	•	enterian/Lembaga					

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO CARETARIAN JE

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204/PMK.09/2015 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

## FORMAT SURAT HASIL EVALUASI RENCANA PENGAWASAN



Nomor		: S
Sifat		: Biasa
Lampira	n	:
Hal		: Hasil Evaluasi Rencana Pengawasan
Yth. Insp	oektur Jer	nderal
•		
		rkan hasil evaluasi yang telah kami lakukan terhadap Rencana Pengawasa
		ggaran BA BUN yang Saudara sampaikan dalam surat Inspektur Jendera bagaNomor Tanggal, dapat kami nyatakan bahwa:
()	Rencana	a Pengawasan telah memadai sehingga Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembag
		dapat melaksanakan pengawasan.
()		a Pengawasan perlu diubah sehingga Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga
		perlu melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan elakukan perubahan terhadap Rencana Pengawasan.
	Demikia	n disampaikan dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.
		a.n. Menteri Keuangan
		Inspektur Jenderal
		NIP
Keterang	ıan:	
Berikan ta	anda cen	tang (√) sesuai dengan hasil evaluasi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

: S-

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 204/PMK.09/2015
TENTANG
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

## FORMAT BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI

## BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN RENCANA PENGAWASAN

Jende BA BU	kan pembahasan ral Kementerian/l JN yang telah dis	antara Inspektor Lembaga t sampaikan Inspel	at Jenderal Kement erhadap Rencana F	terian Keuangan Pengawasan Pela nenterian/Lemba	at di telah dengan Inspektorat aksanaan Anggaran ga dan perlu rikut:
NO.	KEGIATAN PENGAWASAN YANG DIUSULKAN	KEGIATAN PENGAWASAN YANG DI SEPAKATI AKAN DILAKSANAKAN	KEGIATAN PENGAWASAN YANG PERLU DI SESUAIKAN (RUANG LINGKUP/SASARAN /LOKASI/PERIODE),	KEGIATAN PENGAWASAN YANG DIBATALKAN	KEGIATAN BARU YANG AKAN DITAMBAHKAN
1.					
2.					
dst.					
Rencana Pengawasan Perubahan disusun dan disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berita acara ini ditandatangani.  Tanggal, Tanggal  Penanggung Jawab Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga					
NAMA NIP			NAMA NIP		
44					

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO NIP 195904201984021001

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204/PMK.09/2015 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

## FORMAT PROGRAM KERJA PENGAWASAN

	(Nama Instansi A		No. KKA :		
				No. PKA :	
Kegia	atan Yang Diperiksa: n Yang Diaudit :	Program Kerj it atas	ja Audit		
No	Uraian	Dilaksanakan	Wa	ıktu	KKA No.
	Graian	oleh	Direncanakan	Dilaksanakan	140 (140.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
,					
 NIP	,	Disetujui o Pengendali N	 N 20	Disusun o Ketua Tir	leh n,
	·	NIP			

## CONTOH PROGRAM KERJA PENGAWASAN



## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL

Nama Auditi/KPA	:	Belanja Subsidi pada	No. KKA :
Kegiatan Yang Diperiksa	:	Audit compliance atas	No. PKA :
Tahun Yang diaudit		TA 2013 & TA 2014	

## PROGRAM KERJA AUDIT COMPLIANCE BELANJA SUBSIDI PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

PADA KEMENTERIAN KEUANGAN					
		DILAKSANAKAN	WAR	KTU	KKA
NO	URAIAN	OLEH	DIRENCANAKAN	DILAKSANAKAN	NO
1_	2	3	4	5	6
A	Tujuan: Untuk meyakini bahwa penyaluran Belanja Subsidi telah: - Memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas serta mengacu kepada ketentuan yang berlaku Didukung dengan bukti-bukti transaksi dan bukti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Ditatausahakan, dimanfaatkan, dan dilaporkan baik dari sisi ketepatan jenis, jumlah, kualitas.  Ruang Lingkup: Ruang lingkup pelaksanaan audit pada Pengelola BA BUN 999.07 meliputi: a. Penyaluran Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR mulai dari Tahun Anggaran 2013 s.d				

		DILAKSANAKAN	WA	KTU	KKA
NO	URAIAN	OLEH	DIRENCANAKAN	DILAKSANAKAN	NO
1	2	3	4	5	6
	Langkah Kerja  1. Audit Compliance Belanja Subsidi IJP KUR  a) Dapatkan data/dokumen:  - DIPA BA 999.07 Tahun 2013 dan 2014  - SK Keputusan penunjukan:  a. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran  b. Pejabat Pembuat Komitmen  c. Bendahara Pengeluaran  d. Staf Pengelolala Program/Kegiatan  e. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa  - SP2D  - Dokumen Penyaluran  - Laporan Keuangan  b) Teliti apakah pembayaran subsidi telah didukung dengan bukti yang sah  c) Teliti apakah perhitungan telah sesuai dengan tingkat bunga yang ditetapkan  d) Bandingkan apakah tingkat bunga yang ditetapkan  d) Bandingkan apakah tingkat bunga yang ditetapkan  e) Teliti apakah pembayaran telah diterima oleh yang berhak  f) Evaluasi apakah proses penyaluran dan sasaran telah sesuai dengan tujuan pemberian subsidi  g) Buat kesimpulan dan tuangkan dalam KKA  2. Reviu Dalnis dan Ketua Tim Reviu dalnis dan ketua tim terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh	D E B C	30 5 5		6
В	tim.  Reviu Pengendali Mutu  Reviu terhadap keseluruhan pekerjaan yang dilakukan oleh Tim	A	7,5		
С	Pembahasan Hasil Audit Tujuan  - Untuk memastikan bahwa daftar hasil audit compliance telah disusun sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.  - Untuk memperoleh tanggapan yang memadai dari auditan atas hasil audit compliance.  - Untuk memperoleh tindak lanjut dari auditan terkait hasil audit compliance.	A,B,C,D,E,F	39		

		DILAKSANAKAN	WA	KTU	KKA
NO	URAIAN	OLEH	DIRENCANAKAN	DILAKSANAKAN	NO
1	2	3	4	5	6
	Langkah Kerja				
	1. Dapatkan konsep hasil audit				
	compliance belanja subsidi.				
	2. Lakukan pembahasan dengan Tim.	-			
	3. Lakukan pembahasan dengan auditan.				
	4. Dapatkan tanggapan dari auditan.				
	5. Dapatkan rencana tindak lanjut dari		,		
	auditan.				
	6. Susun Daftar Temuan Hasil Audit untuk				
	ditandatangani.				
*) Lai	ngkah kerja audit dapat berkembang	g sesuai dengan	kebutuhan di lap	angan	

NIP		NIP
	NIP	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO

NIP 195904201984021001

BIRO UMUM

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204/PMK.09/2015 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

## FORMAT DAFTAR HASIL PENGAWASAN

## **DAFTAR HASIL PENGAWASAN**

	pengawasan pada kan sebagai berikut :	untuk	periode	tahun	dapat
	Plaksanaan Belanja Subsidi Dokumen pertanggungjawaban be Kondisi Kriteria Sebab Akibat Rekomendasi tanggapan auditi (termasuk tindak la				
2. ds1				ė	
NO.	na Tindak Lanjut yang disepakati  TEMUAN	RENCANA LANJI		WAKTU PELAKSANA	AN
Tim		Kuas	a Penggu	20 Ina Anggaran	
				n	
	MENTER	I KEUANGAN	REPUBI	LIK INDONESIA	.,

ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO NIP 195904201984021001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 204/PMK.09/2015
TENTANG
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

## A. FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN BENTUK SURAT

## KOP SURAT INSPEKTORAT JENDERAL

<b>A.</b>				
Nomor				Jakarta,
Sifat				
Lampiran	:			
Hal	:2	Hasil pengawasan terhadap Kementerian/Lembaga	·	
	san	pektorat Jenderal Kementerian/lemba terhadap pada l ni Surat Tugas Nomor tanggal .	Kementerian/Lem	
perhatian 1 2 3. dst		i hasil pengawasan tersebut, terdap segera ditindaklanjuti sebagai berikut:	oat permasalaha	n yang perlu mendapat
progress	pela	nubungan dengan hal tersebut, kami m ksanaan tindak lanjut kepada Insp	•	•
			Inspe	ektur Jenderal
Tembusa Menteri/F		nan Lembaga		

## B. FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN BENTUK BAB

LAPORAN HASIL PENGAWASAN	
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA	

RIN	GKASAN HASIL PENGAWASAN	
1 1 1	nspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan intern melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Kementerian/Lembaga, sebagaimana diamanatkan d Menteri Keuangan Nomor tentang Pengawasan Terha BA BUN.	BA BUN di lingkungan alam Pasal Peraturan
	Pelaksanaan pada Kementerian telah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan segera diting	
k	a D C. dst.	
DAS	SAR HUKUM	
3. F	Pelaksanaan Pengawasan	. tentang;
TUJI	JAN PENGAWASAN	
	berlaku;	cu kepada ketentuan yang suai dengan ketentuan yang
RUA	NG LINGKUP PENGAWASAN	
	tuang lingkup pelaksanaan pengawasan pada Pengelola BA BI	JN meliputi ·
a b		or
MET	ODOLOGI AUDIT	

6. Pengawasan ...... dilaksanakan dengan mengacu pada .....

7.	Metodologi pengawasan yang digunakan dalam pengawasan pada Pengelola BA BUN, yaitu : a
8.	Pada akhir penugasan pengawasan pada Pengelola BA BUN dibuat Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan (BAPHP) dan diserahkan kepada KPA BA BUNuntuk diminta tanggapan dan dibahas. Setelah dibahas dan mendapat tanggapan, disusun LHP yang bersifat final.
GA	MBARAN UMUM
9.	(Penanggung jawab dan besaran anggaran serta lokasi KPA)
10.	(Uraian singkat proses bisnis)
11.	(Mengungkapkan secara umum kondisi dari hasil audit)
12.	dst.
UR	AIAN HASIL PENGAWASAN
	Hasil kegiatan Pengawasan pada Kementerian/Lembaga dapat diuraikan sebagai berikut : abbb
	KPA BA BUN akan segera melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti temuan hasil pengawasan Tim dengan rencana tindak yang disepakati sebagai berikut:
API	RESIASI
	Inspektorat Jenderal menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pengelola anggaran BA BUN selama kegiatan pengawasan berlangsung.
	arta,anggung Jawab Pengawasan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b

Kepala Bagian T.U. Kementerian

**GIARTO** 

LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204/PMK.09/2015 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

## FORMAT LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DIKIRIMKAN AUDITI

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Dari	: KPA		
Kepad	da : Inspektorat Jenderal		
Keme	nterian/Lembaga :		
LHR/L	.HA: No dan Tanggal		
NO	TEMUAN (KONDISI, KRITERIA, SEBAB, AKIBAT)	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		KPA BA BUN	
		NIP	
	MENTERI KEUANG	AN REPUBLIK II	NDONESIA,
			,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b. REPUB

Kepala Bagian T.U. Kementerian

BIRO UMUM

**GIARTO** 

Dari

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 204/PMK.09/2015
TENTANG
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

## FORMAT MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

: Inspektorat Jenderal ........

Kepad	da : KPA			
Keme	nterian/Lembaga :			
LHR/L	.HA : No dan Tanggal			
NO	TEMUAN (KONDISI, KRITERIA, SEBAB, AKIBAT)	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KLASIFIKASI TINDAK LANJUT
	*,			
	(0)		·	
			Inspektur Jender	
			 NIP	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b. REPUR

Kepala Bagian T.U. Kementerian

**GIARTO** 

Dari

NIP 195904201984021001

BIRO UMUM

LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204/PMK.09/2015 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

## FORMAT LAPORAN PENGAWASAN

## KOP SURAT INSPEKTORAT JENDERAL

Nomor	·	Jakarta,
Sifat	: Segera	
Lampiran		
Hal	: Laporan Pengawasan Semester Tahun	
Vth Inanaktur	landaral Kamantarian Kayangan	
Gedung Juand	Jenderal Kementerian Keuangan a II I + 4	
•	1 Jakarta 10710	
on variantito	Tourist 10770	
	ngan dengan telah dilaksanakannya kegiatan peng mi sampaikan Laporan Pengawasan Semester ٦	-
	arkan Program Kerja Pengawasan Tahunan, keg elama periode Semester Tahun Anggaran te	
a. Audit Com	pliance.	
b		
c. dst.		
5 ".		
Demikia	ın disampaikan dan atas perhatiannya, diucapkan t	terima kasih.
	39	Inspektur Jenderal
		NIP
Tembusan :		
Menteri Keuang	gan	

## FORMAT LAMPIRAN LAPORAN PENGAWASAN

Inspektorat Jenderal: Kementerian:

LAPORAN PENGAWASAN SEMESTER ... TAHUN ....

## I. HASIL PENGAWASAN

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	NO DAN TANGGAL LAPORAN	HASIL PENGAWASAN	REKOMENDASI
1.	Audit Compliance			

III. HA	2) ASIL MONITORING TINDAK LA	NJUT		
NO	TEMUAN (KONDISI, KRITERIA, SEBAB, AKIBAT)	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KLASIFIKASI TINDAK LANJUT
1.	LHA Nomor: Tanggal:			
	Temuan 1:			
	Temuan 2:			
	Dst .			
2.	LHA Nomor: Tanggal:			
	Temuan 1:			
	Temuan 2:			
	Dst .			
	Dst .			

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

U. BUGAN REPU

Kepala Bagian T.U. Kementerian

**BIRO UMUM** 

GIARTO